

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia merupakan makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok, satu sama lainnya saling membutuhkan. Oleh sebab itu, manusia cenderung untuk saling berinteraksi memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan antara mereka banyak sekali cara yang dilakukan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melakukan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan tersebut dalam islam disebut dengan muamalah.

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari, untuk mendapatkan alat-alat jasmahni secara baik termasuk dalam perbuatan muamalah yaitu kerjasama

pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam meningkatkan taraf hidup baik bersama pekerja maupun pemilik barang.¹

Seluruh manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaannya dengan bermuamalah. Salah satunya yaitu dengan cara bekerja. Bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.²

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerjasama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001) h. 2

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) h.228

Kegiatan itu dalam literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah al-amal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.

Ijarah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan bermuamalah, yaitu dilakukan dengan memperkerjakan seorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai kompensasinya. Dalam islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang berakad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad antara pekerja dan majikan yang memberikan pekerjaan, sehingga sebelum pekerja dikerjakan, harus jelas dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah³.

Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengkomodir pembayar pekerja dengan bagian yang

³ Lilis Fitrisopa Nurseha, Skripsi “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan buruh bangunan harian di desa kepenuhan baru kecamatan kepenuhan kabupaten Rokan hulu Riau*” Riau, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h, 6.

seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa majikan (yang memberi pekerjaan) untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja, baik untuk bekerja sendiri maupun keluarganya. Dalam Syariah islam jika seorang pekerja atau buruh mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), Maka ia akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun diakhirat (berupa pahala). Dapat kita simpulkan bahwa upah yang disebut *al-ajru* atau ujah menurut Syariah tidak hanya memiliki aspek dunia saja yaitu berupa upah atas hasil kerjanya namun memiliki aspek ketuhanan (akhirat) berupa imbalan pahala.⁴

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakan, dan keduanya tidak mengalami kerugian, sehingga terciptalah keadilan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001) h. 15

diantara mereka. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang berbicara tentang upah ,antara lain:

Qs. Al-Baqarah (2):233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعْكُمْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan dengan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵

Berkaitan dengan Upah mengupah juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, bersabda:

Dari Ibnu Umar Radliyallahu anhu bahwa Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering.” (HR.Ibnu Majah)⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:PT. Diponegoro,2014), h.46

⁶ Al Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwani, Sunan Ibnu Majah, Juz II, (No hadist 2443, kairo:Dakealian Al-Hadist), h. 398

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw Mengajarkan kepada umat islam untuk memanusiaikan manusia. Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja.

Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Upah menjadi sangat penting dalam hal sewa menyewa jasa, karena dengan upah seorang pekerja atau buruh merasa lebih di hargai dengan besaran upah yang diberikan atas jasa yang telah mereka keluarkan. Besaran upah juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Sehingga dalam hal pemberian upah, seorang penyewa jasa harus memperhatikan hak-hak yang diterima oleh seorang penjaga/buruh.

Penentuan upah bagi para pekerja dalam konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterima sebelum mereka mulai pekerjaannya dan harus mencerminkan keadilan, kelayakan dan kebijakan, Dimana pendapatan yang di peroleh seorang tenaga kerja berasal dari upah yang diperolehnya.⁷ Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

Berkaitan tentang hal ini di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung merupakan Kelurahan yang mayoritas masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani, buruh tani dan tukang bangunan (buruh bangunan). Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 pihak. Dimana pihak pertama pemilik rumah sebagai orang yang memberi upah (*mu'ajir*)

⁷ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215

dan pihak kedua tukang bangunan (buruh bangunan) sebagai orang yang menerima upah (*musta'jir*).

Dalam praktik Pembangunan rumah, sistem pengupahan buruh bangunan harian sering kali menggunakan akad kerja harian. Berdasarkan kesepakatan awal antara pemilik rumah dan buruh bangunan, gaji akan diberikan setiap hari rabu, yaitu setiap enam hari sekali kerja. Pada minggu pertama, kesepakatan ini berjalan lancar tanpa hambatan. Namun, pada minggu kedua, terjadi keterlambatan pembayaran dimana gaji baru diberikan pada hari minggu. Kemudian di minggu ketiga, meskipun gaji diberikan tepat waktu pada hari rabu, jumlah yang diterima buruh hanya setengah dari jumlah yang disepakati awal perjanjian.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan ijarah pada Pembangunan rumah masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian sebagaimana yang diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penundaan pembayaran upah dan pemotongan yang tidak

sesuai dengan kesepakatan awal dapat menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan bagi pihak pekerja.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan ijarah dalam pembangunan rumah, khususnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, agar tercipta sistem kerja yang adil, transparan dan sesuai syariat yang akan dituangkan dalam Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengupahan Sistem Harian dan Borongan Pada Pembangunan Rumah Perspektif *Ijarah* dalam Islam (Studi Di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan sistem harian dan borongan pada Pembangunan rumah di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana pelaksanaan Pengupahan Sistem Harian dan Borongan pada Pembangunan rumah di Kelurahan Taba

Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten
Bengkulu Tengah perspektif Ijarah dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan sistem harian dan borongan pada Pembangunan rumah di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan sistem harian dan borongan pada Pembangunan rumah di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Ijarah dalam Islam

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik

sebagai teori pendukung bagi peneliti dalam mengkaji penelitian yang sejenis tentang pelaksanaan ijarah pada pembangunan rumah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan maupun kesadaran hukum bagi penulis dan pembaca dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan dalam praktik bermuamalah khususnya tentang pelaksanaan ijarah pada bangunan rumah agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian serupa yang mengangkat judul, obyek, dan subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini terdapat beberapa yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian ini, dan akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Fitrisopa Nurseha tahun 2022 dengan judul Skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bangunan

harian di desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau”.⁸Dalam skripsi ini membahas tentang pemborong memperkerjakan pekerja dengan sistem harian, sedangkan Borongan walet yang dibangun dengan sistem Borongan dengan tempo waktu selesai 4 bulan. Para pekerja dipaksa harus menyelesaikan borongan bangunan walet tersebut sebelum jatuh tempo dengan sistem kerja lembur diluar jam kerja, mereka bekerja selama 10 jam per hari dengan tujuan agar bangunan cepat selesai sebelum jatuh tempo agar mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi, dalam kasus ini dalam perjanjian awal para pekerja bangunan dijanjikan akan diberi bagian dari keuntungan Borongan apabila selesai sebelum jatuh tempo waktu yang ditentukan, namun kenyataannya setelah Borongan bangunan walet selesai tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

⁸ Lilis Fitrisopa Nurseha, Skripsi “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan buruh bangunan harian di desa kepenuhan baru kecamatan kepenuhan kabupaten Rokan hulu Riau*” Riau, fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, h, 6.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Fitrisopa Nurseha dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: Lilis Fitrisopa Nurseha lebih memfokuskan ke sistem pengupahan dengan Borongan dalam tinjauan Fiqh Muamalah. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pelaksanaan pengupahan sitem harian dan borongan pada Pembangunan rumah perspektif Ijarah dalam islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ninil aninda Darwis dan Wilda dhuasha tahun 2022 dengan judul Jurnal “Kesenjangan Upah antar Gender di kerinci; Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif”. Dalam jurnal ini membahas tentang perbedaan upah Antara buruh tani laki-laki dan Perempuan. Buruh tani Perempuan dalam melakukan pekerjaannya lebih cepat daripada buruh tani laki-laki tetapi upah yang diberikan oleh majikan lebih rendah dari buruh tani laki-laki dan kurangnya kesejahteraan bagi buruh tani Perempuan. Untuk pembayaran upah buruh tani ada yang langsung dibayar

setelah setiap selesai kerja dan ada pula yang ditangguhkan sampai semua pekerjaan selesai. Seharusnya upah yang diberikan oleh majikan kepada buruh laki-laki maupun buruh Perempuan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja/buruh.⁹

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ninil Aninda Darwis dan Wilda Dhuasha dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, jurnal Ninil Aninda Darwis dan Wilda Dhuasha membahas tentang kesenjangan upah antara buruh tani laki-laki dan buruh tani Perempuan. Sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan pengupahan sistem harian dan borongan pada Pembangunan rumah perspektif Ijarah dalam islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iftah Hulqulub tahun 2020 dengan judul skripsi “Pelaksanaan akad ijarah(upah) Pembuatan Rumah Pribadi menurut Perspektif Fiqih

⁹ Ninil Aninda Darwis dan Wilda Dhuasha, *Kesenjangan Upah Antar Gender Di Kerinci: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jambi: IAIN Kerinci Jambi,2022), h. 63-64

Muamalah” dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad ijarahnya dalam pembayaran upah diberikan diawal akad. Dimana pada pihak pertama pemilik rumah sebagai orang yang memberi upah menawarkan pekerjaan kepada buruh bangunan namun buruh bangunan meminta upah atas pekerjaan yang belum dikerjakan.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iftah Hulquhub dengan penulis ialah para tukang bangunan(buruh bangunan)dapat meminta pembayaran upahnya di awal akad, sebelum pekerjaan selesai upah telah diminta oleh si pekerja. Sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan pengupahan sitem harian dan borongan pada Pembangunan rumah perspektif Ijarah dalam islam.

¹⁰ Iftah Hulquhub, *pelaksanaan akad ijarah (upah) pembuatan rumah pribadi menurut perspektif fiqih muamalah*, (Riau, UIN SUSKA RIAU,2020). h. 5

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan. Maka dari itu penelitian ini membutuhkan suatu metode tertentu, antara lain:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan observasi.¹¹ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai pelaksanaan pengupahan sitem harian dan borongan pada pembangunan rumah Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Pendekatan Penelitian

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis dan akurat tentang fenomena, objek atau kejadian yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis tentang pelaksanaan pengupahan sistem harian dan borongan pada pembangunan rumah dengan terjun langsung ke objeknya yaitu pemilik rumah di Kelurahan Taba Penanjung.

2. Sumber data

Sumber data dalam menyelesaikan lebih fokus ke sistem pengupahan buruh bangunan. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari 2 pemilik rumah dan 5 buruh bangunan di Kelurahan Taba Penanjung kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

- b. Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan, buku-buku, jurnal, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara (interview), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada pemilik rumah dan buruh bangunan untuk dijawab secara langsung secara lisan melalui tatap muka dengan beberapa pertanyaan yang terstruktur dengan jenis pertanyaan terbuka.
- b. Observasi adalah cara dan Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada

pada objek penelitian.¹²Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati proses Pembangunan rumah di Kelurahan Taba Penanjung kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku dan foto.

4. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Peneliti melakukan pengumpulan data dalam periode tertentu. Setelah melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan anti sipati membuang sebelum melakukan reduksi data.

¹²Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, Cet.1, 2018), h. 65

b. *Reductions* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting dengan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan Gambaran yang cukup jelas.

c. *Systematizing* (sistematis data)

yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah/variabel penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu pelaksanaan pengupahan sitem harian dan borongan pada pembangunan rumah di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang akan diolah dengan metode deskriptif analisis.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulisan juga menggunakan metode deduktif yaitu dari fakta-fakta

yang sifatnya umum atau peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang tertuang dalam skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang utuh yang berkaitan satu dengan yang lainnya:

BAB I Pendahuluan, Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, Bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, Bab ini berisi tentang gambaran tentang Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Taba Penanjung kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah,

BAB IV Hasil Penelitian, Bab ini menerangkan Analisis mekanisme pelaksanaan pengupahan sistem harian dan borongan di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung dan Analisis *Ijarah* terhadap Pelaksanaan pengupahan sitem harian dan borongan pada Pembangunan rumah di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB V Penutup, Bab ini menjelaskan Kesimpulan dari pokok